

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pernikahan dalam Islam merupakan institusi suci yang memiliki dimensi ibadah, hukum, dan sosial sekaligus. Al-Qur'an menyebutnya sebagai *mītsāqan ghalīẓan* (perjanjian yang kuat), sebagaimana firman Allah dalam Surah An-Nisā' ayat 21, yang menunjukkan betapa sakralnya ikatan pernikahan dalam pandangan syariat Islam.¹ Pernikahan bukan sekadar kontrak sipil atau hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, melainkan sebuah akad yang mengikat secara hukum dan spiritual, yang menghadirkan hak dan kewajiban timbal balik antara suami istri serta membentuk dasar keluarga yang sah menurut syariat. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap konsep akad nikah menjadi sangat penting, tidak hanya untuk memastikan keabsahan pernikahan secara hukum, tetapi juga untuk menjaga nilai-nilai ibadah dan moralitas yang terkandung di dalamnya.

Akad nikah sebagai inti dari keabsahan pernikahan memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar pernikahan dianggap sah menurut hukum Islam, yang secara yuridis terdiri dari calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali, dua orang saksi yang adil, serta ijab dan *Qabul* yang diucapkan dengan jelas dan tegas.² Kejelasan dalam *ijab* dan *Qabul* sangat penting karena berfungsi untuk menunjukkan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak, serta memastikan identitas pihak yang berakad (*ta'yīn*) agar tidak terjadi keraguan atau kerancuan hukum.³ Namun, dalam praktiknya, para ulama memiliki pandangan yang beragam mengenai unsur-unsur teknis akad nikah, terutama terkait lafaz yang digunakan, bahasa yang diperbolehkan, peran wali,

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. An-Nisā' (4): 21.

² A. B. Nasution dan H. Basri, "Keabsahan Akad Nikah sebab Kesalahan dalam Penyebutan Nama Perspektif Hukum Islam," *Journal of Science and Social Research* (2025): 3638–3643.

³ Sobirin, "Implementasi Akad Nikah dengan Tulisan atau Isyarat dalam Tinjauan Imam Syafi'i," *ISTIDAL: Jurnal Studi Hukum Islam* (2020): 17–31.

dan cara pelaksanaan *ijab Qabul*. Perbedaan pandangan ulama ini bukan sekadar persoalan prosedural, melainkan menyentuh aspek filosofis dan metodologis yang mendasar dalam hukum Islam.

Salah satu isu yang banyak dibahas dalam literatur fikih adalah perbedaan pandangan ulama mengenai kriteria dan bentuk pelaksanaan akad nikah yang dianggap sah menurut syariat. Perbedaan ini tampak dalam penilaian terhadap penggunaan bahasa selain Arab, pelaksanaan ijab dan kabul melalui tulisan atau isyarat, serta penggunaan lafaz yang tidak secara eksplisit menyebutkan kata “nikah” atau “*tazwij*”. Variasi pendapat tersebut menghasilkan konsekuensi hukum yang berbeda dalam praktik perkawinan. Di samping itu, perbedaan tersebut mencerminkan upaya para ulama untuk menyeimbangkan antara pemeliharaan ketentuan-ketentuan syariat dengan kebutuhan masyarakat yang hidup dalam lingkungan sosial, budaya, dan bahasa yang beragam. Dengan demikian, diskursus mengenai konsep akad nikah menunjukkan fleksibilitas sekaligus kompleksitas pemikiran hukum Islam dalam menjawab berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat..

Dalam Al-Qur'an, Allah menggunakan dua istilah yang berkaitan dengan akad perkawinan, yaitu *nikah* dan *tazwij*. Penggunaan kedua istilah tersebut menjadi salah satu dasar bagi sebagian ulama dalam memahami lafaz yang digunakan dalam pelaksanaan akad nikah. Oleh karena itu, pembahasan mengenai lafaz akad nikah menjadi salah satu aspek penting dalam kajian fikih *munakahat*. Nikah itu berbeda dari thalak yang bisa dijatuhkan dengan kata-kata yang semakna dengan thalak asalkan disertai dengan niat thalak. Alasannya adalah karena perempuan sebelum dinikahi itu diharamkan kemaluannya, sehingga dia tidak menjadi halal kecuali dengan kata yang disebutkan oleh Allah dapat menghalalkan kemaluan perempuan yang dinikahi, bukan dengan kata yang lain. Perempuan yang telah dinikahi itu menjadi haram lantaran pernyataan haram yang diungkapkan oleh suaminya, dimana kata tersebut

termasuk kata yang disebutkan Allah melalui Kitab-Nya atau melalui Lisan Nabi-Nya.⁴

Di tengah perkembangan pemikiran hukum Islam, Imam Syafi'i dan Sayyid Sabiq merupakan dua tokoh yang menawarkan pendekatan berbeda dalam memahami lafaz ijab kabul dalam akad nikah. Imam Syafi'i memberikan perhatian besar terhadap penggunaan lafaz dalam pelaksanaan akad nikah. Menurutnya, ijab dan kabul harus diucapkan dengan lafaz yang secara jelas menunjukkan makna pernikahan agar tujuan akad dapat dipahami secara tegas oleh para pihak yang berakad maupun para saksi.⁵ Penekanan tersebut menunjukkan pentingnya kejelasan redaksi dalam akad nikah sebagai upaya menjaga ketertiban pelaksanaan perkawinan sesuai dengan ketentuan syariat. Pemikiran Imam Syafi'i mencerminkan karakteristik fikih klasik yang menempatkan ketepatan lafaz sebagai aspek penting dalam pembentukan akad nikah.

Berbeda dengan Imam Syafi'i yang memberikan perhatian besar terhadap penggunaan lafaz tertentu dalam akad nikah, Sayyid Sabiq cenderung menekankan makna dan tujuan yang terkandung dalam ijab dan kabul. Menurutnya, yang terpenting dalam akad nikah adalah adanya pernyataan yang menunjukkan kehendak dan kesepakatan kedua belah pihak secara jelas, sehingga tidak harus terikat pada lafaz atau bahasa tertentu.⁶ Selama redaksi yang digunakan mampu menunjukkan maksud terjadinya perkawinan dan dipahami oleh pihak-pihak yang terlibat dalam akad, maka tujuan ijab dan kabul telah terpenuhi. Pandangan tersebut menunjukkan pendekatan yang lebih fleksibel dalam memahami lafaz akad nikah serta memberikan ruang yang lebih luas terhadap penggunaan bahasa dan redaksi yang berkembang dalam masyarakat. Perbedaan cara pandang antara Imam Syafi'i dan Sayyid Sabiq ini

⁴ M. B. Idris, *Al-Umm*, Jilid 9, ed. Badru dan A. Faiq, terj. Misbah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014).

⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 52–55.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. ke-5 (Jakarta: Kencana, 2014), h. 61–63.

menjadi menarik untuk dikaji karena menunjukkan adanya keragaman pemikiran fikih dalam memahami konsep lafaz ijab kabul dalam akad nikah.

Meskipun Imam Syafi'i dan Sayyid Sabiq sama-sama memandang ijab dan kabul sebagai unsur penting dalam akad nikah yang menentukan terbentuknya hubungan perkawinan secara syar'i, keduanya memiliki perbedaan dalam memandang kedudukan dan penggunaan lafaz dalam pelaksanaan akad tersebut. Imam Syafi'i cenderung menekankan penggunaan lafaz yang secara jelas dan tegas menunjukkan makna perkawinan, sedangkan Sayyid Sabiq memberikan ruang yang lebih luas terhadap penggunaan lafaz atau bahasa selama mampu menunjukkan maksud perkawinan secara jelas dan dipahami oleh para pihak yang terlibat. Perbedaan pandangan ini menarik untuk dikaji lebih lanjut karena berkaitan dengan persoalan keabsahan ijab dan kabul, khususnya dalam menghadapi keragaman bahasa dan praktik pelaksanaan akad nikah di tengah masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menganalisis dan membandingkan konsep lafaz ijab kabul menurut Imam Syafi'i dan Sayyid Sabiq, serta mengkaji dasar argumentasi yang melandasi pandangan kedua tokoh tersebut.

Kajian mengenai lafaz ijab kabul tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan akad nikah, tetapi juga menyangkut bagaimana para ulama memahami kedudukan dan fungsi lafaz dalam menentukan terbentuknya suatu akad. Dalam hal ini, pemikiran Imam Syafi'i dan Sayyid Sabiq menunjukkan adanya perbedaan pendekatan yang menarik untuk dianalisis. Perbedaan tersebut memberikan gambaran mengenai dinamika pemikiran hukum Islam dalam memahami konsep lafaz akad nikah, sekaligus memperlihatkan bagaimana argumentasi hukum dibangun berdasarkan metode *Istinbath* yang berbeda.

Yang perlu dipahami adalah, jika ada kewajiban untuk mengucapkan kalimat akad dengan bahasa Arab sementara orang yang sedang akad tidak bisa bahasa Arab, maka tentunya hal tersebut memberatkan orang yang bersangkutan, sementara Islam adalah agama yang Mudah. Rukun dalam akad itu tersendiri didalamnya ada saling Ridha, dan Ijab *Qabul* hanya sebatas

rangkaian kalimat yang diucapkan sebagai wujud dari atas kerelaan kedua belah pihak. Apabila Ijab *Qabul* sudah diucapkan, hal itu sudah cukup menjadikan pernikahan itu sah, meskipun diucapkan dengan selain Bahasa Arab. Pandangan Sayyid Sabiq ini mencerminkan semangat pembaruan pemikiran Islam yang berusaha mengakomodasi realitas sosial dan keragaman budaya umat Islam di berbagai belahan dunia.

Dalam konteks akad nikah, upaya untuk memastikan bahwa ijab dan kabul berlangsung secara jelas serta dapat dipahami oleh seluruh pihak yang hadir, sehingga tidak menimbulkan keraguan mengenai sahnya akad yang dilaksanakan. Oleh karena itu, kejelasan makna dan kesesuaian kehendak antara pihak yang berakad menjadi unsur yang sangat penting selain terpenuhinya syarat dan rukun yang bersifat formal. Hal ini menunjukkan bahwa akad nikah tidak hanya dipandang sebagai serangkaian ucapan yang bersifat administratif, tetapi juga sebagai bentuk pernyataan kehendak yang mengandung konsekuensi hukum dan tanggung jawab moral. Dengan adanya pemahaman yang sama terhadap maksud ijab dan kabul, tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan yang sah, tertib, dan memberikan kepastian hukum dapat tercapai secara optimal. Pendekatan tersebut juga mencerminkan bahwa hukum Islam memberikan perhatian yang seimbang antara pemenuhan aspek formalitas dan terwujudnya substansi akad sebagai dasar lahirnya hubungan suami istri yang sah.⁷

Relevansi pemikiran tersebut semakin terlihat dalam masyarakat modern yang ditandai oleh keragaman bahasa, budaya, serta perkembangan teknologi komunikasi. Berbagai persoalan seperti penggunaan bahasa selain Arab dalam ijab kabul, pelaksanaan akad nikah melalui media elektronik, maupun bentuk-bentuk komunikasi baru dalam proses akad menunjukkan bahwa pembahasan mengenai lafaz ijab kabul masih memiliki urgensi yang tinggi dalam kajian hukum Islam. Perbedaan pandangan antara Imam Syafi'i dan Sayyid Sabiq mengenai lafaz ijab kabul menjadi menarik untuk dikaji karena mencerminkan

⁷ Sri Hidayanti, "Tinjauan *Maqashid* al-Syari'ah Terhadap Akad-akad Pernikahan Kontemporer," *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 4, no. 1 (2024): 20–27.

dua pendekatan yang berbeda dalam memahami konsep akad nikah khusus nya di lafadz ijab *Qabul*, sekaligus memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum perkawinan Islam dalam menjawab tantangan masyarakat kontemporer⁸

Berdasarkan penelusuran terhadap berbagai kajian yang relevan, pembahasan mengenai akad nikah dan lafaz ijab *Qabul* telah banyak dilakukan oleh para peneliti. Beberapa penelitian mengkaji penggunaan lafaz ijab *Qabul* dalam perspektif mazhab tertentu, penggunaan bahasa dalam akad nikah, serta berbagai persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan ijab *Qabul* dalam hukum Islam. Kajian-kajian tersebut menunjukkan bahwa lafaz ijab *Qabul* merupakan salah satu aspek penting dalam pembahasan fikih *munakahat* karena berkaitan dengan terbentuknya akad perkawinan yang diakui secara syar'i.⁹

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian yang ada masih berfokus pada perbandingan antarmazhab, implementasi akad nikah dalam praktik masyarakat, atau kajian terhadap aspek teknis pelaksanaan ijab *Qabul*. Sementara itu, kajian yang secara khusus membandingkan pemikiran Imam Syafi'i dan Sayyid Sabiq mengenai konsep lafaz ijab *Qabul* masih relatif terbatas. Padahal, kedua tokoh tersebut memiliki pengaruh yang besar dalam perkembangan hukum Islam dan menawarkan pendekatan yang berbeda dalam memahami kedudukan serta penggunaan lafaz dalam akad nikah.¹⁰

Keterbatasan kajian tersebut menunjukkan adanya ruang penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada analisis komparatif terhadap konsep lafaz ijab *Qabul* menurut Imam Syafi'i dan Sayyid Sabiq guna memahami persamaan dan perbedaan pandangan keduanya, sekaligus mengidentifikasi dasar argumentasi yang melandasi pemikiran masing-masing tokoh. Melalui kajian ini diharapkan dapat diperoleh

⁸ Mustamam, dkk., "Reinterpreting Hifz al-Nasl in Contemporary Marriage Contracts: Navigating Islamic Normativity and State Law," *MILRev: Metro Islamic Law Review* 4, no. 2 (2025).

⁹ Moh. Ahmadi, "Studi Komparasi antara *Madzhab* Hanafi dan *Madzhab* Syafi'i tentang Penggunaan *Lafadz* Ijab *Qabul* dalam Perkawinan," *Indonesian Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (2019).

¹⁰ Norcahyono, "Konstruksi Akad Nikah (Ijab dan Kabul) dalam Kitāb al-Nikāh Karya Muhammad Arsyad Al-Banjari," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 2 (2021): 214–227.

pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsep lafaz ijab *Qabul* dalam akad nikah serta kontribusinya terhadap pengembangan kajian fikih *munakahat*.¹¹

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji konsep lafaz ijab *Qabul* dalam akad nikah menurut Imam Syafi'i dan Sayyid Sabiq melalui pendekatan komparatif. Penelitian ini berupaya mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pandangan kedua tokoh, sekaligus menganalisis dasar pemikiran yang melatarbelakangi konstruksi hukum yang mereka bangun. Meskipun telah terdapat berbagai penelitian mengenai akad nikah dan ijab *Qabul*, kajian yang secara khusus membandingkan pemikiran Imam Syafi'i dan Sayyid Sabiq mengenai konsep lafaz ijab *Qabul* masih relatif terbatas. Padahal, kedua tokoh tersebut memiliki pendekatan yang berbeda dalam memahami kedudukan dan penggunaan lafaz dalam akad nikah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian fikih *munakahat*, khususnya dalam memahami dinamika pemikiran hukum Islam mengenai lafaz ijab *Qabul* dalam akad nikah.

Urgensi penelitian ini terletak pada beberapa aspek. Pertama, secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian fikih *munakahat*, khususnya yang berkaitan dengan konsep lafaz ijab *Qabul* dalam akad nikah. Kajian komparatif terhadap pemikiran Imam Syafi'i dan Sayyid Sabiq penting dilakukan untuk memperkaya khazanah keilmuan hukum Islam, terutama dalam memahami perbedaan pendekatan para ulama dalam merumuskan ketentuan akad nikah.

Kedua, penelitian ini memiliki nilai kebaruan karena kajian yang secara khusus membandingkan pemikiran Imam Syafi'i dan Sayyid Sabiq mengenai lafaz ijab *Qabul* masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada keabsahan akad nikah, perbandingan antarmazhab secara umum, atau praktik perkawinan dalam konteks tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini

¹¹ Fatawi, "Struktur Bahasa Ijab Kabul dan Rasionalitas Linguistik dalam Pernikahan," *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 26, no. 2 (2025): 132–143.

diharapkan dapat mengisi kekosongan kajian yang berkaitan dengan analisis pemikiran kedua tokoh mengenai konsep lafaz ijab *Qabul*.

Ketiga, secara metodologis, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana perbedaan metode *Istinbath* hukum memengaruhi konstruksi pemikiran ulama dalam memahami akad nikah. Melalui perbandingan pemikiran Imam Syafi'i dan Sayyid Sabiq, penelitian ini dapat menunjukkan hubungan antara metode penalaran hukum dengan kesimpulan fikih yang dihasilkan.

Keempat, penelitian ini juga penting untuk memahami perkembangan pemikiran hukum Islam dari periode klasik hingga kontemporer. Dengan mengkaji pemikiran kedua tokoh tersebut, dapat diketahui bagaimana konsep lafaz ijab *Qabul* dipahami dan dikembangkan dalam tradisi fikih Islam, sekaligus memperlihatkan dinamika intelektual yang terjadi dalam kajian hukum keluarga Islam.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pandangan Imam Syafi'i dan Sayyid Sabiq mengenai lafaz ijab *Qabul*, tetapi juga untuk memahami dasar pemikiran yang melatarbelakangi pandangan tersebut. Melalui kajian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsep lafaz ijab *Qabul* dalam akad nikah serta dinamika pemikiran hukum Islam yang berkembang dari periode klasik hingga kontemporer. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian fikih *munakahat*, khususnya dalam memperkaya khazanah akademik mengenai akad nikah dan perbedaan metode pemikiran para ulama dalam memahami ketentuan hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang, terlihat bahwa pemahaman mengenai akad nikah memiliki variasi pandangan di kalangan ulama. Imam Syafi'i menekankan pentingnya kejelasan lafaz dan struktur akad sebagaimana ditegaskan dalam tradisi fiqh klasik, sementara Sayyid Sabiq memberikan pemaknaan yang lebih

sederhana dan substantif terhadap proses akad. Penelitian ini memfokuskan kajian pada perbandingan konsep akad nikah menurut kedua tokoh tersebut, sehingga dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini

1. Bagaimana konsep akad nikah (*lafadz* ijab *Qabul*) menurut Imam Syafi'i?
2. Bagaimana konsep akad nikah (*lafadz* ijab *Qabul*) menurut Sayyid Sabiq?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan konsep akad *lafadz* ijab *Qabul*) nikah menurut Imam Syafi'i dan Sayyid Sabiq?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah yang diuraikan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis konsep akad nikah, khususnya terkait *Lafadz Ijab Qabul*, menurut perspektif Imam Syafi'i dan Sayyid Sabiq. Penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan persamaan dan perbedaan pemikiran kedua tokoh tersebut, serta memahami landasan metodologis yang melatarbelakangi pandangan mereka. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsep akad nikah dalam khazanah hukum Islam klasik dan kontemporer.

1. Mengetahui konsep akad nikah (*lafadz* ijab *Qabul*) menurut Imam Syafi'i
2. Mengetahui konsep akad nikah (*lafadz* ijab *Qabul*) menurut Sayyid Sabiq
3. Mengetahui Persamaan dan perbedaan konsep akad nikah (*lafadz* ijab *Qabul*) menurut Imam Syafi'i dan Sayyid Sabiq

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan ilmu hukum Islam, khususnya dalam bidang *fiqh munakahat* dan studi perbandingan pemikiran hukum Islam. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan mengenai konsep akad nikah, terutama terkait lafaz ijab *Qabul* dalam perspektif Imam Syafi'i dan Sayyid Sabiq. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi

penelitian selanjutnya yang membahas tema serupa, baik dalam kajian *fiqh* klasik maupun *fiqh* kontemporer.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi berbagai pihak dalam memahami konsep akad nikah serta penerapannya dalam kehidupan masyarakat modern. Melalui kajian perbandingan pemikiran Imam Syafi'i dan Sayyid Sabiq, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memahami perbedaan pandangan ulama mengenai keabsahan lafaz ijab *Qabul* dan pelaksanaan akad nikah dalam berbagai kondisi.

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman penulis mengenai konsep akad nikah dalam perspektif hukum Islam, khususnya menurut Imam Syafi'i dan Sayyid Sabiq.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi ilmiah bagi mahasiswa, dosen dan peneliti dalam mengembangkan kajian hukum keluarga Islam, *Fiqh munakahat*, dan studi perbandingan mazhab

c. Bagi Praktisi Hukum Islam

Penelitian ini dapat juga dijadikan bahan pertimbangan bagi penghulu, penyuluh agama, maupun praktisi hukum Islam lainnya dalam memahami berbagai persoalan akad nikah yang berkembang di Masyarakat.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai akad nikah dan pentingnya lafaz ijab *Qabul* dalam pernikahan sehingga masyarakat dapat melaksanakan akad nikah sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

E. Kerangka Berpikir

Penelitian ini berangkat dari adanya perbedaan pandangan ulama mengenai lafadz yang dapat digunakan dalam akad nikah. Akad nikah merupakan salah satu unsur penting dalam perkawinan Islam yang dilaksanakan melalui ijab dan *Qabul* sebagai bentuk pernyataan kehendak antara wali dan calon suami. Dalam literatur fiqh, terdapat perbedaan pendapat mengenai bentuk lafadz yang dianggap sah untuk menunjukkan terjadinya akad nikah.¹²

Dalam kajian *fiqh*, terdapat perbedaan pandangan ulama mengenai ketentuan *lafadz* yang dapat digunakan dalam akad nikah. Secara lebih khusus, penelitian ini bertumpu pada teori *ushul fiqh* mengenai klasifikasi *nash* sebagai *qath'i* (pasti maknanya) dan *zhanni* (masih terbuka penafsiran), yang menjadi dasar bagi dua prinsip yang saling berhadapan dalam *Istinbath* hukum, yaitu *Ihtiyat* (kehati-hatian) dan *Taisir* (kemudahan). Kedua prinsip ini secara khusus relevan dalam persoalan *isti'bahah al-furuj* (penghalalan hubungan suami istri), karena akad nikah menyangkut kehalalan kemaluan yang semula haram, sehingga menuntut kejelasan *Shigat* yang tidak menyisakan keraguan (*syubhat*). Perbedaan pandangan ulama dalam masalah lafaz ijab *Qabul*, dengan demikian, tidak berdiri pada tataran perbedaan teknis semantik semata, melainkan bersumber dari cara masing-masing ulama memperlakukan kedudukan dalil — apakah suatu *nash* dipandang *qath'i* sehingga menuntut *Ihtiyat*, ataukah dipandang *zhanni* sehingga membuka ruang bagi *Taisir* dan *Maqashid al-Syari'ah*.¹³

Penelitian ini berfokus pada konsep akad nikah (*lafadz* ijab *Qabul*) menurut Imam Syafi'i dan Sayyid Sabiq. Kedua tokoh tersebut dipilih karena merepresentasikan dua kutub pendekatan tersebut: Imam Syafi'i menempatkan *nash* tentang lafaz nikah dan *tazwij* sebagai dalil *qath'i* sehingga bersikap *Ihtiyat*, sedangkan Sayyid Sabiq menempatkan *Maqashid al-Syari'ah* dan kejelasan maksud (*qarinah*) sebagai ukuran keabsahan *Shigat* sehingga

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. ke-5 (Jakarta: Kencana, 2014).

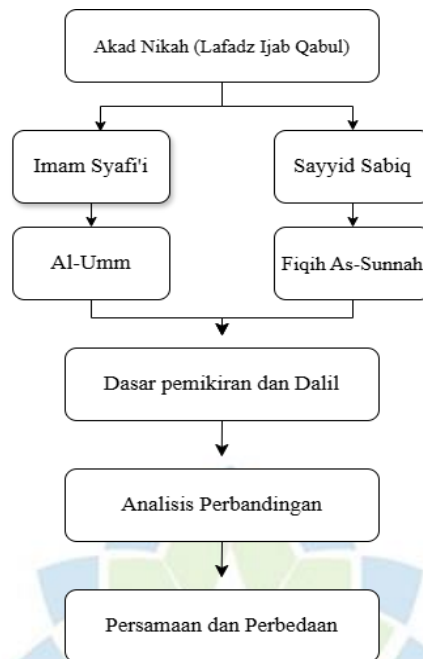
¹³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2019).

bersikap *Taisir*. Untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif, pemikiran kedua tokoh dianalisis melalui karya-karya mereka yang menjadi sumber utama penelitian.

Selanjutnya, penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan (*muqaranah*) untuk menganalisis pandangan Imam Syafi'i dan Sayyid Sabiq mengenai *lafadz* ijab *Qabul*, tidak hanya pada persamaan dan perbedaan pendapat, tetapi juga pada akar *ushul fiqh* yang melatarbelakangi tiap perbedaan tersebut. Melalui analisis tersebut diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai karakteristik pemikiran masing-masing tokoh dalam memahami akad nikah, sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai persamaan dan perbedaan konsep akad nikah (*lafadz* ijab *Qabul*) menurut Imam Syafi'i dan Sayyid Sabiq beserta argumentasi metodologisnya.¹⁴

Dalam proses analisis, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi pendapat Imam Syafi'i dan Sayyid Sabiq mengenai *lafadz* ijab *Qabul* dalam akad nikah, tetapi juga mengkaji dasar pemikiran dan dalil yang digunakan oleh kedua tokoh tersebut. Pengkajian terhadap argumentasi hukum tersebut penting dilakukan untuk memahami latar belakang lahirnya masing-masing pendapat serta metode penetapan hukum yang digunakan. Dengan demikian, analisis perbandingan tidak hanya berfokus pada hasil pemikiran yang berbeda, tetapi juga pada alasan dan landasan hukum yang melatarbelakangi perbedaan tersebut, sehingga diperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai konsep akad nikah menurut kedua tokoh. Alur berpikir tersebut secara ringkas digambarkan dalam bagan berikut:

¹⁴ A. W. Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Faiz el Muttaqin (Jakarta: Pustaka Amani, 2003).



Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Moh. Ahmadi dengan judul “Studi Komparasi antara *Mazhab* Hanafi dan *Mazhab* Syafi’i tentang Penggunaan *Lafadz Ijab Qabul* dalam Perkawinan”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i mengenai lafaz yang dapat digunakan dalam ijab *Qabul* akad nikah. Fokus utamanya terletak pada penggunaan lafaz *ṣarīḥ* dan *kināyah* dalam pembentukan akad perkawinan.¹⁵ Penelitian ini menunjukkan bahwa mazhab Hanafi memberikan ruang yang lebih luas terhadap penggunaan lafaz yang menunjukkan makna pemindahan hak atau kepemilikan selama dipahami sebagai akad nikah, sedangkan mazhab Syafi’i lebih menekankan penggunaan lafaz yang secara eksplisit menunjukkan makna perkawinan. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek kajian. Penelitian ini membandingkan dua mazhab fikih, sedangkan penelitian penulis berfokus pada konsep lafaz ijab *Qabul* menurut Imam Syafi’i dan

¹⁵ Moh. Ahmadi, "Studi Komparasi antara *Madzhab* Hanafi dan *Madzhab* Syafi'i tentang Penggunaan *Lafadz Ijab Qabul* dalam Perkawinan," *Indonesian Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (2019).

Sayyid Sabiq sebagai dua tokoh yang berasal dari periode dan corak pemikiran yang berbeda.

Selanjutnya, Penelitian yang dilakukan oleh Dayan Fithoroini dengan judul “Studi Komparasi antara *Mazhab* Hanafi dan *Mazhab* Syafi’i tentang Penggunaan *Lafadz* Ijab *Qabul* dalam Perkawinan”. Penelitian ini mengkaji argumentasi hukum yang digunakan oleh mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i dalam menentukan lafaz yang sah digunakan dalam akad nikah.¹⁶ Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan kedua mazhab berakar pada metode *Istinbath* hukum yang digunakan dalam memahami dalil-dalil terkait akad nikah. Meskipun memiliki kesamaan tema mengenai lafaz ijab *Qabul*, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada perbandingan pandangan antarmazhab. Sementara itu, penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada analisis pemikiran Imam Syafi’i dan Sayyid Sabiq mengenai konsep lafaz ijab *Qabul* beserta dasar argumentasi yang melandasinya.

Penelitian Norcahyono yang berjudul “Konstruksi Akad Nikah (Ijab dan Kabul) dalam *Kitāb al-Nikāh* Karya Muhammad Arsyad Al-Banjari, menemukan bahwa penggunaan bahasa yang dipahami oleh masyarakat menjadi salah satu pertimbangan penting dalam pelaksanaan akad nikah, selama tetap memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Berbeda dengan penelitian tersebut yang berfokus pada pemikiran Muhammad Arsyad Al-Banjari, penelitian ini akan mengkaji dan membandingkan pemikiran Imam Syafi’i dan Sayyid Sabiq mengenai konsep lafaz ijab *Qabul* dalam akad nikah.¹⁷

Lalu, penelitian yang dilakukan oleh Nuroniah Fauziyatul Fadhilah dan Habibi Al Amin dengan judul “Komparasi Hukum Ijab Qobul yang Diwakilkan Perspektif Mazhab Syafi’i dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)”. Penelitian ini membahas pelaksanaan ijab *Qabul* melalui mekanisme wakalah atau

¹⁶ Dayan Fithoroini, "Studi Komparasi antara *Madzhab* Hanafi dan *Madzhab* Syafi'i tentang Penggunaan *Lafadz* Ijab *Qabul* dalam Perkawinan," *Justicia Religia* 2, no. 1 (2023).

¹⁷ Norcahyono, "Konstruksi Akad Nikah (Ijab dan Kabul) dalam *Kitāb al-Nikāh* Karya Muhammad Arsyad Al-Banjari," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 2 (2021): 214–227.

perwakilan dalam akad nikah dengan membandingkan pandangan mazhab Syafi'i dan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, Yang menunjukkan bahwa baik mazhab Syafi'i maupun KHI sama-sama membolehkan pelaksanaan ijab *Qabul* melalui wakil dengan syarat-syarat tertentu. Namun demikian, fokus penelitian tersebut terletak pada praktik perwakilan dalam akad nikah. Adapun penelitian yang akan dilakukan penulis berfokus pada konsep lafaz ijab *Qabul* itu sendiri, khususnya dalam perspektif Imam Syafi'i dan Sayyid Sabiq.¹⁸

Lebih lanjut lagi penelitian yang dilakukan oleh Fatawi yang berjudul "Struktur Bahasa Ijab Kabul dan Rasionalitas Linguistik dalam Pernikahan". Penelitian ini mengkaji struktur kebahasaan dalam lafaz ijab dan kabul serta implikasinya terhadap pelaksanaan akad nikah ditinjau dari perspektif hukum Islam dan linguistik. Fokus penelitian diarahkan pada hubungan antara bentuk bahasa yang digunakan dalam akad nikah dengan makna hukum yang terkandung di dalamnya. Penelitian ini juga membahas bagaimana perbedaan struktur bahasa dapat memengaruhi pemahaman terhadap *Shigat* akad nikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variasi struktur bahasa dalam ijab dan kabul pada dasarnya tidak memengaruhi keabsahan akad selama makna yang dimaksud dapat dipahami secara jelas dan seluruh rukun serta syarat perkawinan terpenuhi. Penelitian tersebut menekankan pentingnya aspek makna dan tujuan akad di samping ketepatan redaksi yang digunakan. Meskipun memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, penelitian ini lebih berfokus pada analisis linguistik terhadap struktur bahasa ijab kabul. Adapun penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada analisis komparatif pemikiran Imam Syafi'i dan Sayyid Sabiq mengenai konsep lafaz ijab *Qabul* beserta argumentasi hukum yang melandasi pandangan keduanya.¹⁹

¹⁸ Nuroniah Fauziyatul Fadhillah dan Habibi Al Amin, "Komparasi Hukum Ijab Qobul yang Diwakilkan Perspektif *Madzhab* Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *Jurnal Ilmiah Nusantara* 2, no. 6 (2024): 1496–1505.

¹⁹ Fatawi, "Struktur Bahasa Ijab Kabul dan Rasionalitas Linguistik dalam Pernikahan," *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 26, no. 2 (2025): 132–143.